



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Giham Balak, 28 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, BENGKULU, nomor handphone 082281480204 dengan domisili elektronik witanto752@gmail.com yang telah memberikan kuasa kepada Meco Apriansah, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum MECO APRIANSAH, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di Jl. Litas Barat Sumatera, xxxx Merpas, Kecamatan Nasal, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 51/SK/2024/PA.Bhn tanggal 20 November 2024, selanjutnya sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxx, 14 April 1993, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Juni 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/09/VI/2013, tanggal 10 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan Gadis;
- 2.- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selama 6 bulan, setelah itu pindah ke perkebunan Juku Payung, di xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selama 6 bulan, terakhir pindah rumah bersama di xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selama 7 tahun 2 bulan;
- 3.- Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Dafit Bagus Pratama bin Witatanto, tempat dan tanggal lahir: Lampung Barat, 28 April 2014, bersekolah kelas 5 SD, sekarang ikut bersama Termohon;
- 4.- Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 7 tahun 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- 5.- Bahwa, sejak awal Januari 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon ingin pergi merantau, namun Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk pergi, dan Termohon juga meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon,

7.-----Bahwa, pada 16 Agustus 2021, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon tidak menerima melihat Termohon membentak anak sedang belajar, saat itu Pemohon baru pulang dari kebun, dan melihat Termohon sedang membentak anak Pemohon dan Termohon, saat Termohon sedang mengajari anak tersebut, dan membuat Pemohon dan Termohon bercekcok, sampai Termohon mengucapkan keinginan Termohon untuk berpisah, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 tahun 2 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

8.-----Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau xxxxxxxxxx xxxx untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9.--Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10.-----Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul

akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Witatanto bin Turut**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/09/VI/2013 Tanggal 10 Juli 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2024/PA.Bhn



oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat xxxx (Kasi Pemerintahan), bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah aparat desa (Kasi Pemerintahan) di xxxx xxxx xxxxx. Pemohon bernama Witanto dan Termohon bernama Rinsa. Keduanya adalah pasangansuami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah bertatus bujang dangadis;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bermasalah sebagai suami istri di rumah bersama di xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Dafit, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon setelah mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena saat Pemohon dan Termohon didamaikan oleh pihak keluarga (orang tua Pemohon dan Termohon) beserta aparat desa, pada bulan Agustus tahun 2021, Termohon hanya mengatakan mau bercerai dengan Pemohon dan ingin pergi merantau,

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2024/PA.Bhn



tanpa memberikan penjelasan alasan Termohon mau bercerai dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 yang mana setelah diadakanya pertemuan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, Pemohon akhirnya pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxx xxxxx, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dan aparat desa untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon tetap ingin bercerai dengan Pemohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah aparat desa (Kasi Pelayanan) di xxxx xxxx xxxxx. Pemohon bernama Witanto dan Termohon bernama Rinsa. Keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah bertatus bujang dan gadis;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah bersama di xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon padaaw alnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama pihak keluarganya setelah Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena saat Termohon ditanya alasannya ingin bercerai dari Pemohon, Termohon hanya mengatakan mau bercerai dengan Pemohon dan ingin pergi merantau, Termohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, yaitu setelah diadakanya pertemuan untukmerukunkan Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2021,.Pemohon akhirnya pulang ke rumah orang tuanyadi xxxx xxxx xxxxx, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali layaknya suamiistri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dan aparat desa untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon tetap ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon dan pergi meninggalkan pemohon selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada tanggal 21 Juni 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada walnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon selalu mengatakan ingin pisah/bercerai dengan Pemohon dan ingin pergi merantau;
- Bahwa akibat perselisah mengakibatkan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan melalui perangkat xxxx dan melalui pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh M. Mustalqiran T, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon, dan putusan ini disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon dan melalui Surat Tercatat kepada Termohon.

Hakim,

M. Mustalqiran T, S.H.I, M.H.
Panitera Pengganti,

Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp60.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bintuhan

Dr. Happy Pian, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)